



NOTA DINAS  
No. 31 /SOH/01/2019

Jakarta, 31 Januari 2019

Kepada Yth. : Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan :


1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 570/KEP/BSN/12/2018 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 17021-3:2017* (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen - Bagian 3 : Persyaratan Kompetensi untuk Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission Technical Specification 17021-3:2013* Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen - Bagian 3: Persyaratan Kompetensi Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 571/KEP/BSN/12/2018 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 17021-2:2016* (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Penilaian Kesesuaian — Persyaratan lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen — Bagian 2: Persyaratan Kompetensi untuk Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan sebagai Revisi dari Standar Nasional

Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission Technical Specification 17021-2:2012* Penilaian Kesesuaian — Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen — Bagian 2: Persyaratan Kompetensi untuk Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan; dan

3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 572/KEP/BSN/12/2018 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization /International Electrotechnical Commission 17025:2017* (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission 17025:2008* Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,  
dan Hukum,

  
Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 570/KEP/BSN/12/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 17021-3:2017 (DITETAPKAN OLEH BSN TAHUN 2018) PENILAIAN KESESUAIAN — PERSYARATAN LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN — BAGIAN 3: PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

SEBAGAI REVISI DARI

STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION TECHNICAL SPECIFICATION* 17021-3:2013 PENILAIAN KESESUAIAN — PERSYARATAN LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN — BAGIAN 3: PERSYARATAN KOMPETENSI AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International*



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

*Electrotechnical Commission* 17021-3:2017 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen - Bagian 3 : Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission Technical Specification* 17021-3:2013 Penilaian kesesuaian - Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen - Bagian 3: Persyaratan kompetensi audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
  4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Ketua Komite Teknis 03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional; Nomor: 004/BSN/KT 03-05/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penyampaian 6 (enam) dokumen RSNI3;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION/ INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 17021-3:2017 (DITETAPKAN OLEH BSN TAHUN 2018) PENILAIAN KESESUAIAN — PERSYARATAN LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN — BAGIAN 3 : PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU SEBAGAI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA  
*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR  
STANDARDIZATION/ INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL COMMISSION TECHNICAL  
SPECIFICATION* 17021-3:2013, PENILAIAN  
KESESUAIAN — PERSYARATAN LEMBAGA  
PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM  
MANAJEMEN — BAGIAN 3: PERSYARATAN  
KOMPETENSI AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM  
MANAJEMEN MUTU.

KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia  
*International Organization for Standardization /  
International Electrotechnical Commission* (SNI  
ISO/IEC) 17021-3:2017 Penilaian Kesesuaian —  
Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan  
sertifikasi sistem manajemen — Bagian 3 :  
Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi  
sistem manajemen mutu sebagai revisi dari Standar  
Nasional Indonesia *International Organization for  
Standardization / International Electrotechnical  
Commission Technical Specification* (SNI ISO/IEC TS)  
17021-3:2013, Penilaian kesesuaian — Persyaratan  
lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem  
manajemen — Bagian 3: Persyaratan kompetensi  
audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 5 -

- KEDUA** : SNI ISO/IEC 17021-3:2017 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Penilaian Kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 3 : Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi identik dari standar *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 17021-3:2017, Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems.*
- KETIGA** : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA